



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/033/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 060/Reko.Teknis/II/2022 : Tanggal : 7 FEBRUARI 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK GAU MADECENG
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. PERMANDIAN TANJUNG BAYANG Kel : TANJUNG MERDEKA / Kec : TAMALATE
Nama Lembaga	: YAYASAN PEMBERDAYAAN UMMAT QURRATU A'YUN (YPUQA)
Nama Kepala Sekolah	: HADIAH, S.E
No. Telp / No. Hp	: 081342506801
NO. N P S N	: 69940027
Beriaku Hingga	: 23 Februari 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 23 Februari 2022
KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;